

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU DI DESA NGUJUNG, KECAMATAN MAOSPATI, KABUPATEN MAGETAN

Taufiq Yuli Purnama<sup>1</sup>, Sigit Sapto Nugroho<sup>2</sup>, Subadi<sup>3</sup>, Mudji Rahardjo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean,

Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : [taufiqyp@unmer-madiun.ac.id](mailto:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id)

Email : [sigitsapto@unmer-madiun.ac.id](mailto:sigitsapto@unmer-madiun.ac.id)

Email : [subadi@unmer-madiun.ac.id](mailto:subadi@unmer-madiun.ac.id)

Email : [mudji-rahardjo@unmer-madiun.ac.id](mailto:mudji-rahardjo@unmer-madiun.ac.id)

---

**Abstract-** *The purpose of writing this journal is to achieve balance and realize a democratic state based on Pancasila. Bawaslu Regulation Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 21 of 2018 concerning Supervision of the Implementation of General Elections which regulates forms of public participation. The method used in the implementation of community service uses legal and practical counseling methods. In this socialization, it is a form of community participation in supervising general elections. Community service activities are carried out for the community and village officials regarding the form of community participation in supervising general elections. The results of the implementation of community service are the importance of the participation of elements of the community in this oversight function will affect the realization of strengthening the authority of Bawaslu in the implementation of elections in Indonesia where this also has an influence on the law enforcement of election organizers in Indonesia, in this case is community participation, the benchmark for community participation here can be measured from the existence of community participation in supervising the implementation of elections, especially in Ngujung Village to achieve balance and realize a democratic state based on Pancasila.*

**Keywords :** *Supervision, Elections, Public*

---

## I. PENDAHULUAN

Desa Ngujung adalah desa yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya di Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dan terdiri dari beberapa Daerah Desa Ngujung pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan negeri, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 232 Ha. Pada tahun 1937 Kepala Desa dijabat oleh Ngaliharjo yang administrasinya mengikuti Desa Ngujung. Pada tahun 1943/1944 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Martoredjo sampai dengan tahun 1945, yang selanjutnya dijabat oleh Wongsoredjo (1945-1948), pada tahun 1950 digantikan oleh Amat Yunus dengan carik/sekdes Sudarno sampai dengan tahun 1989. (<https://ngujung.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pelaksanaan pemilu di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang kemudian kembali dipertegas dalam pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan, secara

*langsung, umum, bebas, dan rahasia*”.(Pasal 1 dan Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945) Dalam hal ini bahwasannya sebagai negara demokrasi, tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk penjaminan kesinambungan pembangunan nasional yang notabene merupakan salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Patut diketahui bahwa pemilihan umum yang dilakukan secara langsung adalah bentuk wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Negara yang Demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terlaksananya pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung perihal adanya suatu peningkatan demokrasi yang cukup baik

Salah satu ciri dari negara demokrasi itu sendiri adalah adanya pelaksanaan suksesi kepemimpinan secara damai yang dilaksanakan secara reguler 5 (lima) tahun sekali atau di Indonesia dikenal dengan sebutan PEMILU (Pemilihan Umum). Keberhasilan penyelenggaraan pemilu telah menjadi parameter tersendiri mengenai baik dan tidaknya praktik demokrasi dalam suatu negara. Hal ini terkait bahwa demokrasi sendiri telah dijadikan salah satu kunci sukses kesejahteraan rakyat meskipun disatu sisi oleh beberapa kalangan tetap menganggap bahwa sistem demokrasi merupakan sistem terburuk dalam suatu negara sebagaimana yang dinyatakan oleh Plato beberapa abad yang silam.

Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, dimana demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sementara pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi. (M. Lutfi Chakim 2014) Dengan melaksanakan pemilu maka pemerintah telah mengakomodasi tuntutan partisipasi dari warga negara sehingga secara langsung dapat memperkuat landasan konstitusional dan legitimasi baginya. Menggunakan konsepsi Gramsci tentang hegemoni, maka dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan pemilu tersebut negara secara formal telah memberikan ruang bagi partisipasi politik rakyat sehingga pihak yang terakhir itu memberikan dukungan melalui kesepakatan. Dengan cara ini, negara tidak harus melakukan mobilisasi dukungan dengan cara represif, kendatipun hal tersebut tidak tertutup sama sekali. (A.S Hikam 1998).

Dari proses pelaksanaan pemilu yang disampaikan diatas maka adapun penelitian yang dapat dilakukan di Kelurahan Ngujung mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu. Adapun bentuk-bentuk partisipasinya antara lain :

1. Sosialisasi ke pemilih di Kelurahan Ngujung  
Dalam kegiatan sosialisasi ini adanya beberapa dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput, maka dari itu dengan sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang didorong oleh semangat tinggi guna menciptakan pemilu damai.
2. Membantu administrasi dalam kepemiluan  
Dalam adanya kegiatan pemilu ini tentu adanya banyak berkas-berkas yang harus dikerjakan dan diselesaikan masing-masing kelurahan, dengan kegiatan proses administrasi tersebut maka akan membantu dalam administrasi yang menunjang tentang kepemiluan.
3. Mengawasi proses berjalannya pemilu  
Keamanan proses berjalannya pemilu adalah salah satu hal yang harus terjamin keberadaannya. Karena jika keamanan proses pemilu terjamin, maka situasi kondusif,

teratur, aman, dan lancar.

4. Melakukan kegiatan bakti sosial di desa Ngujung

Dalam kegiatan bakti sosial ini maka kita bisa meningkatkan perilaku hidup bersih dan asri serta mempererat hubungan antar masyarakat, khususnya masyarakat di kelurahan Ngujung.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang bentuk - bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan dua kebijakan itu, Bawaslu cukup menyadari pentingnya pelibatan dan partisipasi masyarakat. Bawaslu dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 misalnya, telah memetakan kekuatan dan peluang yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satunya adalah terkait keterlibatan masyarakat. Poin kesepuluh dalam bahasan tentang kekuatan dan peluang menyebutkan bahwa salah satu peluang yang dimiliki Bawaslu adalah banyak pemikiran dan masukan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) yang merupakan tulang punggung masyarakat. Hal ini merupakan wujud pengawasan partisipatif untuk terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil.

Selain itu, Bawaslu dalam rencana strategisnya juga menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran “ujicoba” atau *trial and error*. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan pemilu yang bisa menjadi acuan.

Kelemahan lainnya juga terlihat dari kesiapan sumber daya manusia, sebagaimana ditemukan dalam poin ke-12. Kelemahan yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya, berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan tersebut, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.” Dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya pemilu yang luber dan jujur.

Terjemahan lebih lanjut tentang misi tersebut, ada beberapa sasaran strategis yang dibangun, yakni “semakin meningkatnya kemampuan pengawas pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan menangani (menindaklanjuti) pelanggaran pemilu.” Sasaran tersebut bisa dicapai, jika lembaga mampu mencegah pelanggaran pemilu dan menangani pelanggaran serta semakin meluasnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum dan praktik, dalam sosialisasi ini bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, maka dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Adapun kerangka pemecahan masalah dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum, melindungi masyarakat dari kecurangan pelaksanaan pemilu dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa untuk melaksanakan pemilu yang langsung, umum, jujur dan adil yang bersangkutan atas dasar untuk mencapai keseimbangan dan menuwujudkan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya Kelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Adapun arah kebijakan strategi Bawaslu 2020-2024 pada misi 1 yaitu “Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif” akan diarahkan pada tiga hal berikut :

1. Memperkuat kerangka hukum pemilu,
2. Membangun kelembagaan dan fungsi pengawasan pemilu, dan
3. Memperkuat dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Khusus terkait poin ketiga, ditekankan pada penguatan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu, ada empat hal yang akan dilakukan Bawaslu, yaitu :

1. Perluasan jaringan pengawasan pada kelompok strategis,
2. Pengembangan model pengawasan partisipatif,
3. Pengembangan pusat data dan pembelajaran pengawasan pemilu, dan
4. Pengembangan strategi kampanye pengawasan pemilu yang mampu mendorong penguatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu.

Rencana strategis itu mestinya diinternalisasi baik dalam tataran pengaturan maupun praktik pengambilan kebijakan dan program kerja, sehingga sasaran strategis yang telah ditentukan bisa terpenuhi. Konteks partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan indikator dari sasaran

yang hendak dicapai. Karena itu, jika partisipasi masyarakat tidak berjalan dalam pengawasan, maka kerja pengawasan bisa dikatakan gagal.

Berdasarkan rencana strategis tersebut, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni dalam Pasal 13. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan.

Peraturan ini juga memberikan panduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai berikut :

1. Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk mengawasi pemilu,
2. Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu, dan
3. Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umumnya yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat

Dari unsur fungsi pengawasan sangat perlu untuk melibatkan masyarakat seperti pemantau pemilu, peserta pemilu, pemilih, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga survei, sukarelawan, dan organisasi masyarakat sipil pada umumnya karena peran mereka sangat membantu apabila dimaksimalkan. Karena peran serta unsur masyarakat dalam fungsi pengawasan ini akan mempengaruhi terealisasinya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dimana hal tersebut pula memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum penyelenggara pemilu di Indonesia, dalam hal ini ialah partisipasi masyarakat, tolak ukur partisipasi masyarakat di sini dapat diukur dari adanya peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum maupun pengawasan penyelenggara pemilu masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari data Bawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu yang dipaparkan sebelumnya, di mana laporan tentang pelanggaran pemilu sangat didominasi oleh peserta pemilu. (Ramadhanil dkk, 2015)

Peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan dan persoalan penegakan hukum pemilu dan dalam mendorong peranan Bawaslu di Indonesia selaras dengan apa yang disampaikan oleh Fatkhurohman, yang menyebutkan bahwa sebuah pelaksanaan model demokrasi *deliberative* yang bertitik taut dengan pemikiran Jurgen Habermas yang menawarkan model demokrasi sehingga memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik, kemudian



konsep demokrasi *deliberative* ini mengingatkan kembali kepada ajaran dasar Demokrasi Pancasila yang sama-sama menekankan persoalan musyawarah. Maka kunci dari bentuk penguatan kewenangan yang berasal dari peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan membentuk sebuah pola yang *sinergis* yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pengawasan pemilu, karena selama ini proses keterlibatan masyarakat baik dalam pembentukan dan pelaksanaan sebuah fungsi hanyalah bersifat semu dan terkesan formalitas semata. (Sri Handayani 2009)

Sebuah catatan penting yang harus diilhami dari adanya upaya peningkatan peran serta masyarakat disini ialah, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut tentunya mengingatkan kembali kepada sebuah konsep masyarakat madani (*civil society*), di mana merupakan sebuah masyarakat yang memiliki kebebasan yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bebas dari rasa takut, dan senantiasa mengembangkan kerja sama yang didasarkan atas kepercayaan, sehingga muncul inisiatif dan partisipasi warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sirajudin dkk, 2010). Konsep masyarakat madani (*civil society*) hanya akan dapat terwujud jika manusia sebagai subjek masyarakat tersebut telah berkembang secara manusiawi berkat pendidikan, dan dengan adanya perkembangan kearah pembentukan konsep masyarakat madani (*civil society*) maka hal ini akan menjadi suatu pranata penting dalam hal memperkuat demokrasi, sehingga demokrasi akan semakin mengakar dalam masyarakat, jika negara berhasil mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), namun dengan sebuah catatan bahwa konsep demokrasi yang diterapkan haruslah bersumber dari nilai-nilai Pancasila, karena perwujudan dari demokrasi melalui Pemilu, merupakan sebuah penerapan konsep demokrasi Pancasila dalam sistem politik, struktur politik, dan kultur politik, sebagai sebuah konsekuensi bahwa pemilu merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga bentuk penguatan kewenangan Bawaslu ini akan menjadi sebuah konsistensi dari adanya sistem penegakan hukum pemilu yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam konsep demokrasi Pancasila, yang akan bermuara kepada perwujudan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia.



Gambar1. Dokumentasi kegiatan

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya peran serta unsur masyarakat dalam fungsi pengawasan ini akan mempengaruhi terealisasinya penguatan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat dimana hal tersebut pula memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum penyelenggara Pemilu di Indonesia, dalam hal ini ialah partisipasi masyarakat, tolak ukur partisipasi masyarakat di sini dapat diukur dari adanya peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu khususnya di Desa Ngujung untuk mencapai keseimbangan dan menuwujudkan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerinatah Desa dan masyarakat Desa Ngujung yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI,1998)
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M.Lutfi Chakim, *Desaian Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, *Jurnal Konstitusi* Vol.II Nomor 2 Juli 2014
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., Ibrohim. (2015). *DesignPartisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan & Perludem.
- Sirajuddin dan Solehoddin “Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Praktek Politik Uang Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah”, “, *Jurnal Konstitusi Universitas Widyagama Malang*, No. 1/Vol. III, Juni 2010
- Sri Handayani Retna Wardhani, “Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009”, *Jurnal Konstitusi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, No. 1/Vol II, Juni 2009.
- Undang-undang Dasar 1945
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- <https://ngujung.magetan.go.id/portal/desa/sejarah-desa>